



PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.C/2022/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rochmad Krisno Aji seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Memasang Reklame Papan Nama Toko PT GSI dan Hik Vision ukuran 1,5m x 3 1 sisi dan 4,5m x 6m tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh AGUS SETIAWAN, S.H, Sp. Not selaku Hakim, didampingi oleh Raden Rara Dinawati, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

PaniteraPengganti

Hakim

Raden Rara Dinawati, SH

AGUS SETIAWAN, S.H, Sp.Not